

Jakarta, 25 April 2016

026/FI-FL/DIR/IV/2016

Kepada Yth.
Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190

U.p. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyampaian laporan rutin dan berkala serta laporan keterbukaan informasi, bersama ini terlampir, kami sampaikan 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy bukti iklan "Pengumuman RUPS" yang telah diiklankan pada surat kabar harian :

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Surat Kabar Harian : Media Indonesia

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Fortune Indonesia Tbk.

PT FORTUNE INDONESIA Tbk


Indira Ratna Dewi Abidin
Direktur -Corporate Secretary

BUKTI IKLAN
PENGUMUMAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
MEDIA INDONESIA, SENIN - 25 APRIL 2016

90X200mm

PT FORTUNE INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

FORU

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") direncanakan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat beserta acara yang akan dibahas akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya para pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat .

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tahun 2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, Senin, 25 April 2016
Direksi Perseroan